

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kejaksaan Negeri Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penerapan *restorative justice* dilakukan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21), dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), kemudian Jaksa melakukan penelitian terhadap terpenuhinya syarat normatif maupun sosiologis. Dalam perkara yang diteliti, pertimbangan Jaksa tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga mempertimbangkan adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, sikap kooperatif selama proses penuntutan, tercapainya perdamaian secara sukarela antara pelaku dan keluarga korban melalui fasilitasi di Omah Rembug Adhyaksa Universitas Airlangga, serta adanya

komitmen pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Upaya Kejaksaan Negeri Surabaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan *restorative justice* dilakukan melalui penguatan koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sejak tahap penyidikan, optimalisasi pemenuhan persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, pendekatan persuasif kepada keluarga korban untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan keadilan restoratif, fasilitasi musyawarah dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai program penyuluhan hukum. Meskipun demikian, implementasi *restorative justice* masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu penyelesaian perkara, sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian, keterbatasan kemampuan pelaku dalam memenuhi bentuk ganti kerugian yang disepakati, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga memerlukan sinergi antaraparat penegak hukum, dukungan masyarakat, serta penguatan budaya hukum yang berorientasi pada penyelesaian perkara melalui pemulihan.

4.2 Saran

1. Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Surabaya, diharapkan terus mengoptimalkan penerapan *restorative justice* melalui peningkatan koordinasi dengan penyidik kepolisian sejak awal penanganan perkara, penyempurnaan mekanisme mediasi penal, serta peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam memfasilitasi proses perdamaian. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai konsep *restorative justice* kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang utuh bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan salah satu kebijakan penuntutan yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara secara adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan regulasi mengenai *restorative justice* melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi sehingga tidak lagi tersebar dalam berbagai peraturan internal masing-masing lembaga penegak hukum. Harmonisasi pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, menyeragamkan persyaratan dan mekanisme pelaksanaan *restorative justice*, serta meminimalkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan penerapan *restorative justice* dalam

perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun perkara pidana lainnya dapat terlaksana secara lebih efektif, konsisten, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.